



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 421.1/03/DPMPTSP/III/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
" SD PERMATA BUKIT HIJAU"**

- MENIMBANG** : a. Bahwa berhubungan telah terpenuhinya syarat-syarat penetapan pendirian Sekolah " SD Permata Bukit Hijau " maka dipandang perlu memberikan Penetapan pendirian Sekolah Dasar Kepada Yayasan/Badan : **Yayasan Permata Bukit Hijau**.
- b. Bahwa Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997, Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4182);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Surat Persetujuan Kepala Desa Bumi Harapan Mengetahui Camat tertanggal 05 Januari 2022
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga tertanggal 08 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Swasta :

Nama Yayasan/Badan : YAYASAN PERMATA BUKIT HIJAU
 Nama Sekolah : **SD PERMATA BUKIT HIJAU**
 Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar
 Alamat Sekolah : Jl. 1518 Simpang Terunen Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
 Kepala Sekolah : **Yayuk Sri Rahayu, S.Ag.**

KEDUA : Penetapan Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
3. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar minimal bagi peserta didik, Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Sekolah Dasar (SD) Swasta tersebut mampu menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah;

KETIGA : Penetapan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 16 Maret 2022



Kepala,

Drs. H. Alimuddin, M.AP
Nip. 19660817 199802 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.